



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Borsax Hutasoit, beralamat di Jalan Melati IV Kav. Sawah Barat RT/RW:008/009 Kelurahan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Raja Induk Sitompul, S.H., M.H., Advokat pada Law Office Raja Induk Sitompul yang beralamat di Jalan Dr. Gerhard Lumbantobing Nomor 25 Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor 31/SK/2024/PN Trt sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Marihot Simanjuntak**, bertempat tinggal di Desa Sihotang Hasugian Tonga, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Marthin Simanjuntak**, bertempat tinggal di Desa Sihotang Hasugian Tonga, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Riky Poltak Daniel Sihombing, S.H., Bambang H. Samosir, S.H., M.H., dan Beresman L. Manurung, S.H., Para Advokat pada kantor hukum Riky Sihombing Nababan, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Setia Budi Pasar IV, Gang Seroja, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 145/SK/2024/PN Trt sebagai **Tergugat I dan Tergugat II;**

3. Budiman Sianturi, bertempat tinggal di Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat III;**

Dalam hal ini Tergugat III memberikan kuasa kepada Togap Rajuandi Sianturi, S.H., Advokat pada kantor hukum Togap Rajuandi Sianturi, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Bandara Silangit Nomor 49 Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2024 dalam Register Nomor 53/SK/2024/PN Trt sebagai **Tergugat III;**

4. Sumuntul Simatupang Sianturi, bertempat tinggal di Jalan S. Ciliwung G Nomor 8, RT.004/RW.019, Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17124, Jawa Barat, sebagai **Tergugat IV;**

5. Bintang Simatupang Sianturi, S.H., bertempat tinggal di Jalan S. Ciliwung G Nomor 8, RT.004/RW.019, Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17124, sebagai **Tergugat V;**

Dalam hal ini Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada Togap Rajuandi Sianturi, S.H., dan Lambas Tony H. Pasaribu, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Togap Rajuandi Sianturi & Associates yang beralamat di Jalan Bandara Silangit Nomor 49 Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 67/SK/2024/PN Trt, sebagai **Tergugat IV dan Tergugat V**;

6. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional/Menteri Negara Agraria Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara**, beralamat di Jalan SM. Simanjuntak Nomor 3 Hutatoruan VI, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat VI**;

7. **Jimmi Sianturi (anak kandung Alm. Salon Sianturi)**, bertempat tinggal di Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah yang dibeli oleh PENGGUGAT dari NURDIN SILITONGA (almarhum) pada tanggal 16 Nopember 2006 sesuai Akte Jual Beli No.158/2006 yang diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) EMMI BANJARNAHOR, S.H.;
2. Bahwa tanah yang dibeli oleh PENGGUGAT adalah seluas 7.708 M2 sebagaimana dalam surat ukur tertanggal 25-5-1998 No.19/PARIKSABUNGAN/1998 yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.62 Desa Pariksabungan tanggal 29 Mei 1998 terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah HOTLER SIMANJUNTAK;
- Sebelah timur dengan tanah SALON SIANTURI;
- Sebelah selatan dengan Jalan Muara-Silangit;
- Sebelah barat dengan tanah TERIO SIMAREMARE dan tanah BUDI SIANTURI;

3. Bahwa sebelum tanah tersebut dibeli oleh PENGUGAT, terlebih dahulu Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) EMMI BANJARNHOR, S.H., melakukan cek bersih di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara yang bertujuan untuk mengetahui status dan keadaan atas bidang tanah tersebut, yang mana pada Hasil Pemeriksaan pada Buku Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara, tanah yang akan dibeli oleh PENGUGAT tidak sedang dalam keadaan sengketa dan tidak bertumpang tindih dengan sertifikat lainnya sesuai tanda cek bersih tanggal 16-11-2006 yang di cap/dibuat oleh BPN pada lembaran sertifikat tersebut;

4. Bahwa oleh karena tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.62 Desa Pariksabungan tanggal 29 Mei 1998 tidak dalam keadaan sengketa, maka PENGUGAT dengan NURDIN SILITONGA melakukan jual-beli dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) EMMI BANJARNHOR, S.H.;

5. Bahwa setelah PENGUGAT membeli bidang tanah sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hak Milik No.62 Desa Pariksabungan tanggal 29 Mei 1998, selanjutnya PENGUGAT menitipkan tanah tersebut kepada tante/inanguda PENGUGAT yang bernama MUTIARA SIHOMBING dengan maksud untuk dijaga dan sekaligus diusahai dikarenakan PENGUGAT berdomisili di Jakarta. Namun, meskipun PENGUGAT berdomisili di Jakarta, PENGUGAT dalam hal ini tetap melaksanakan kewajibannya yakni melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah yang telah dibeli oleh PENGUGAT;

6. Bahwa setelah bidang tanah tersebut dibeli oleh PENGUGAT dan selanjutnya diusahai oleh MUTIARA SIHOMBING, terdapat pihak lain yang bernama SIMARJARINJING ARITONANG yang pada saat itu datang dengan membawa golok/parang, yang kemudian melarang dan mengancam MUTIARA SIHOMBING agar tidak mengusahai tanah milik PENGUGAT, dan oleh akibat ancaman tersebut MUTIARA SIHOMBING tidak berani lagi

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



mengusahai tanah yang telah dibeli oleh PENGGUGAT dan selanjutnya MUTIARA SIHOMBING memberitahukannya kepada PENGGUGAT;

7. Bahwa karena PENGGUGAT belum sempat datang dari Jakarta ke Siborongborong untuk menanyakan oleh sebab apa SIMARJARINJING ARITONANG melarang dan mengancam MUTIARA SIHOMBING mengusahai tanah milik PENGGUGAT, maka penyelesaian tanah tersebut berlarut-larut hingga SIMARJARINJING ARITONANG meninggal dunia;

8. Bahwa PENGGUGAT berencana akan menjual tanah milik PENGGUGAT, maka sekitar bulan Mei tahun 2023 PENGGUGAT datang dari Jakarta melihat tanah milik PENGGUGAT, yang mana pada saat itu PENGGUGAT menemui pada bidang tanah tersebut telah berdiri Kedai/Kantin AIRAH dan tanaman jagung serta tanaman kopi dan tanaman cabai kepunyaan orang lain;

9. Bahwa melihat disebagian tanah milik PENGGUGAT telah terdapat bangunan Kedai/Kantin AIRAH dan tanaman jagung serta tanaman kopi dan tanaman cabai milik orang lain maka PENGGUGAT menemui MUTIARA SIHOMBING menanyakan siapa yang membuat Kedai/Kantin AIRAH dan siapa pemilik tanaman kopi serta tanaman jagung dan cabai tersebut, jawaban MUTIARA SIHOMBING tidak mengetahui siapa pemilik Kedai/Kantin AIRAH dan pemilik tanam-tanaman tersebut, selanjutnya PENGGUGAT menemui pengusaha Kedai/Kantin AIRAH serta mencari tahu siapa pemilik Kedai/Kantin AIRAH dan tanam-tanaman yang ada ditanah milik PENGGUGAT;

10. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui pemilik Kedai/Kantin AIRAH dan tanam-tanaman ditanah milik PENGGUGAT adalah TERGUGAT I,II,III,IV,V maka PENGGUGAT menemui Kepala Desa Parik Sabungan untuk menyampaikan keberatan atas tindakan penguasaan TERGUGAT I,II,III,IV,V atas sebahagian tanah milik PENGGUGAT;

11. Bahwa menanggapi permasalahan yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT kepada Kepala Desa Parik Sabungan maka Kepala Desa Parik Sabungan mengundang para TERGUGAT dan PENGGUGAT menghadiri mediasi di Kantor Kepala Desa tetapi yang hadir pada saat pertemuan hanya PENGGUGAT dan TERGUGAT III dan keputusan mediasi pada saat itu gagal karena TERGUGAT III mengatakan tanah yang diusahainya yang terdapat di dalam tanah milik PENGGUGAT adalah tanah milik TERGUGAT III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan meskipun mediasi telah gagal karena calon pembeli telah terlebih dahulu meminta tergugat VI melakukan pengukuran dan pencocokan gambar dalam Sertifikat dengan tanah dilokasi, maka TERGUGAT VI turun meninjau lokasi, tetapi pada saat akan dilakukan pencocokan gambar ternyata TERGUGAT III melarang sehingga pengukuran pencocokan gambar lokasi dengan gambar yang ada dalam sertifikat batal dilakukan;

12. Bahwa setelah pengukuran dan pencocokan gambar tanah milik PENGUGAT gagal dilakukan, PENGUGAT masih tetap berupaya menyelesaikan masalah dengan TERGUGAT III selanjutnya PENGUGAT menghubungi TERGUGAT II juga via telepon dan jawaban TERGUGAT II berjanji akan bertemu langsung dengan PENGUGAT serta akan membawa surat-surat tanahnya dan ternyata sampai saat ini TERGUGAT II tidak pernah mau bertemu dengan PENGUGAT, begitu juga TERGUGAT III meskipun diminta oleh PENGUGAT untuk bertemu dan memperlihatkan surat-surat tanahnya tetapi TERGUGAT III tidak mau menunjukkan surat-surat kepemilikan tanahnya kepada PENGUGAT;

13. Bahwa PENGUGAT telah juga menemui TERGUGAT IV membicarakan tanah milik PENGUGAT yang telah diusahai oleh TERGUGAT IV, tetapi jawaban TERGUGAT IV tanah yang diusahainya adalah miliknya dan juga telah ber Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh TERGUGAT VI, selanjutnya TERGUGAT IV mengatakan kepada PENGUGAT terkait penyelesaiannya sepakat membawa ke jalur hukum saja;

14. Bahwa atas penjelasan TERGUGAT IV telah memiliki Sertifikat Hak Milik diatas tanah milik PENGUGAT, selanjutnya PENGUGAT menemui TERGUGAT VI menanyakan kebenaran Sertifikat Hak Milik TERGUGAT IV tersebut, sesuai penjelasan TERGUGAT VI kepada PENGUGAT yang memiliki Sertifikat disekitar tanah milik PENGUGAT adalah TERGUGAT V anak dari TERGUGAT IV sesuai Sertifikat Hak Milik No.251 tahun 2002, namun apakah Sertifikat Hak Milik terdaftar atas nama TERGUGAT V tersebut telah tumpah tindih dengan Sertifikat Hak Milik PENGUGAT tidak jelas diketahui oleh TERGUGAT VI;

15. Bahwa setelah PENGUGAT tidak menemukan solusi penyelesaian tanah milik PENGUGAT maka PENGUGAT membuat Laporan tertulis di Polres Tapanuli Utara pada tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penyerobotan tanah, selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2023 Polres Tapanuli Utara mengundang TERGUGAT I,II,III,IV,VI dan

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT untuk melakukan cek TKP ditanah milik PENGGUGAT yang dihadiri oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT VI tanpa dihadiri oleh TERGUGAT II, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V;

16. Bahwa terkait Laporan PENGGUGAT ke Polres Tapanuli Utara tersebut mandek sampai sekarang karena menurut Polres Tapanuli Utara TERGUGAT IV,V tidak mau hadir di Polres Tapanuli Utara meskipun surat undangan untuk itu telah dikirim oleh Polres Tapanuli Utara, begitu juga keterangan TERGUGAT VI dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik Polres Tapanuli Utara tidak dapat menjelaskan kepastian atas kedua sertifikat hak milik PENGGUGAT dan TERGUGAT V padahal yang menerbitkan sertifikat tersebut adalah TERGUGAT VI;

17. Bahwa PENGGUGAT tetap berusaha mencari informasi terkait perusahaan tanah milik PENGGUGAT yang pada akhirnya PENGGUGAT mengetahui alasan TERGUGAT I,II mengusahi tanah milik PENGGUGAT adalah berdasarkan warisan dari Kakeknya bernama St. Martua Simanjuntak yang dibeli dari SALON SIANTURI sesuai Akte Jual Beli No.63/3/1987 dihadapan Camat selaku PPAT, sedangkan TERGUGAT III mengusahi tanah milik PENGGUGAT menurut keterangannya berdasarkan warisan dari orangtua tuanya, Dan TERGUGAT IV,V mengusahi tanah milik PENGGUGAT berdasarkan alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik No.251 tahun 2002 terdaftar atas nama TERGUGAT V, padahal luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik TERGUGAT V telah masuk kedalam Sertifikat Hak Milik PENGGUGAT No.62 tanggal 29-5-1998 sesuai gambar/peta lokasi Sertifikat tersebut;

18. Bahwa tanah yang MENJADI OBJEK PERKARA antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I,II,III,IV,V dari tanah milik PENGGUGAT seluas 7.708 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.62 tanggal 29-5-1998 Desa Pariksabungan terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dengan ukuran dan batas-batas adalah sebagai berikut:

a. Tanah milik PENGGUGAT yang di klaim dan diusahai oleh TERGUGAT I,II saat ini seluas lebih kurang 5 x 80 meter berbatas:

- Sebelah utara dengan tanah penggugat;
- Sebelah timur dengan tanah Salon Sianturi dan Kantor Pajak;
- Sebelah selatan dengan Jalan Muara-Silangit;
- Sebelah barat dengan tanah Budi Sianturi;

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



b. Tanah milik PENGGUGAT yang diklaim dan diusahai oleh TERGUGAT III seluas lebih kurang 16 x 100 meter berbatas:

- Sebelah utara dengan tanah Hotler Simanjuntak;
- Sebelah timur dengan tanah penggugat yang diklaim oleh tergugat IV,V;
- Sebelah selatan dengan tanah penggugat;
- Sebelah barat dengan tanah Terio Simaremare;

c. Tanah milik PENGGUGAT yang diklaim dan diusahai oleh TERGUGAT IV,V seluas lebih kurang 10 x 50 meter berbatas:

- Sebelah utara dengan tanah Hotler Simanjuntak;
- Sebelah timur dengan tanah Salon Sianturi dan tanah Tergugat IV,V;
- Sebelah selatan dengan tanah penggugat;
- Sebelah barat dengan tanah Penggugat;

19. Bahwa PENGGUGAT telah bersusah payah guna mencari jalan damai dengan TERGUGAT I,II,III,IV,V tetapi upaya yang dilakukan oleh PENGGUGAT sia-sia, maka untuk mempertahankan hak milik PENGGUGAT atas tanah yang telah dibeli oleh PENGGUGAT dari Nurdin Silitonga almarhum pada tanggal tanggal 16-11-2006 Sesuai Akte Jual Beli No.158/2006 yang diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Emmi Banjarnahor,SH. maka dengan terpaksa PENGGUGAT harus membawa persoalan ini ke Sidang Pengadilan Negeri Tarutung;

20. Bahwa karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V mengklaim dan mengusahai tanah milik PENGGUGAT tanpa seijin PENGGUGAT maka tindakan TERGUGAT I,II,III,IV,V tersebut dapat dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);

21. Bahwa tindakan TERGUGAT VI yang dalam memberi keterangan di Polres Tapanuli Utara adalah sebuah kesalahan fatal karena keterangan TERGUGAT VI terdapat multi tafsir dan tidak ada kejelasan ke pihak Penyidik Polres Tapanuli Utara terkait keberadaan Sertifikat Hak Milik Tanah PENGGUGAT padahal Sertifikat tersebut adalah produk TERGUGAT VI sendiri yang dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 62 Desa Parik Sabungan tanggal 29-5-1998 telah mengacu ke titik kordinat surat ukur yang dikutip oleh TERGUGAT VI dari Peta Situasi No.69/1997 tanggal 26-12-1997 persil No.17, hal tersebut menunjukkan seolah didalam keterangan TERGUGAT VI seperti ada yang ditutupi akibat kesalahan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Serifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT V pada tahun 2002 karena terdapat tumpang tindih dengan tanah milik PENGGUGAT yang telah bersertifikat tahun 1998;

22. Bahwa karena TERGUGAT VI dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik TERGUGAT V terdapat sebuah kesalahan fatal karena diduga telah terjadi tumpang tindih atas penerbitan Sertifikat padahal acuan TERGUGAT VI dalam setiap penerbitan sertifikat ke atas nama pemohon harus terlebih dahulu mencocokkan letak tanah ke peta bidang tanah/Buku Tanah yang telah ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Utara, maka dari fakta tersebut TERGUGAT VI telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sehingga tindakan TERGUGAT VI termasuk juga dapat dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) vide pasal 1365 KUHPerdata;

23. Bahwa karena tanah perkara adalah milik PENGGUGAT yang dibeli pada tanggal 16-11-2006 Sesuai Akte Jual Beli No.158/2006 yang diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Emmi Banjarnahor, S.H., maka patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan segala surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT-TERGUGAT dan maupun orang lain ataupun pihak ketiga atas tanah perkara dengan melawan hak kepemilikan PENGGUGAT tidak berharga karena batal menurut hukum;

24. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik PENGGUGAT yang dibeli pada tanggal 16-11-2006 sesuai Akte Jual Beli No.158/2006 yang diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Emmi Banjarnahor, S.H. maka patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT-I, II, III, IV, V maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar PENGGUGAT dapat menguasai mengusahai tanah perkara secara bebas dan leluasa ;

25. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang menguasai dan mengklaim tanah perkara seolah milik TERGUGAT I, II, III, IV, V telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT, antara lain :

A. KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil akibat tindakan TERGUGAT I, II, III, IV, V yang telah menguasai/mengklaim tanah milik

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT terhalang menguasai dan menjual tanah milik PENGGUGAT kepada pihak lain, oleh karenanya PENGGUGAT pantas menuntut kerugian materiil dari TERGUGAT I,II,III,IV,V karena PENGGUGAT dalam mempertahankan hak atas tanah milik PENGGUGAT harus mengeluarkan biaya-biaya untuk mengurus perkara yang meliputi: Honor Pengacara, mobilisasi PENGGUGAT, biaya transportasi dan akomodasi serta biaya pendaftaran perkara yang ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ;

B. KERUGIAN MORIL :

Bahwa PENGGUGAT selain mengalami kerugian materiil juga mengalami kerugian immaterial karena pihak keluarga/famili dan warga di Desa Parik Sabungan menganggap bahwa PENGGUGAT seolah tidak mampu mempertahankan hak atas tanah yang telah dibeli oleh PENGGUGAT. Dan untuk memulihkan nama baik PENGGUGAT “dalam bahasa batak toba” disebut: “paulak tondi tu badan” (pengembalian marwah) maka sesuai tradisi adat batak yang berlaku di Parik Sabungan, PENGGUGAT perlu mengadakan upacara adat mengundang famili dan warga sekitar untuk makan bersama yang membutuhkan biaya yang ditaksir untuk itu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah Rupiah) atau sebesar yang pantas menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

26. Bahwa tuntutan kerugian materiil dan moril yang diajukan oleh PENGGUGAT agar tidak menjadi illusoir dimana bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V lalai mematuhi isi keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo (inkracht van gewijsde), sudah sepatutnya dan adil menurut hukum apabila TERGUGAT I,II,III,IV,V dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT (vide pasal 606 a dan pasal 606 b Rv);

27. Bahwa guna menjamin tuntutan kerugian materiil dan moril yang dialami oleh PENGGUGAT karena TERGUGAT I,II,III,IV,V tidak mematuhi atau lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka, patut dan adil menurut hukum apabila terhadap harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik TERGUGAT I,II,III,IV,V diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) vide Pasal 227 HIR/261 RBg;

28. Bahwa agar tuntutan PENGGUGAT tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran atau sangka yang beralasan bahwa

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I,II,III,IV,V akan mengalihkan, memindahtangankan dan atau mengagunkan tanah perkara kepada pihak lain maupun pihak ketiga sebelum perkara berkekuatan hukum tetap (ingkracht van gewijsde) sudah sepatutnya dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita (conservatoir beslag) atas tanah perkara;

29. Bahwa TURUT TERGUGAT ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah untuk memenuhi syarat formil suatu gugatan karena orangtua TURUT TERGUGAT yang menjual tanah milik PENGGUGAT kepada orangtua TERGUGAT I atau Kakek TERGUGAT II padahal tanah milik orangtua TURUT TERGUGAT bukan ditanah milik PENGGUGAT;

30. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang othentik dan kebenarannya tidak dapat disangkal oleh TERGUGAT-TERGUGAT, maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij vorradd) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi ;

DALAM PROVISI:

1. Bahwa menurut pasal 180 ayat (1) Het Herziene Indllandsch Reglemen ("HIR") dan Pasal 191 ayat (1) Rechtsreglemen voor de Buitengewesten ("RBg") Hakim diperbolehkan membuat Putusan Provisionil yaitu menetapkan suatu tindakan sementara sebelum putusan akhir dijatuhkan agar salah satu pihak menghentikan sementara penguasaan diatas objek sengketa;

2. Bahwa melihat tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang membangun Kedai/Kantin ditanah perkara serta TERGUGAT III membuat tanaman keras ditanah perkara dan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V mengusahai tanah perkara tanpa se ijin dari PENGGUGAT maka dimungkinkan TERGUGAT I,II akan menambah bangunan lagi ditanah perkara, begitu juga TERGUGAT III menambah tanaman keras dan juga TERGUGAT IV,V membuat tanaman lainnya diatas tanah milik PENGGUGAT sehingga dikhawatirkan setelah perkara diputuskan oleh Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap yang tentunya dalam menjalankan isi putusan (eksekusi) akan menimbulkan biaya yang sangat besar;

3. Bahwa untuk menghindari tindakan TERGUGAT I,II,III,IV,V tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memerintahkan TERGUGAT I,II,III,IV,V untuk menghentikan pengusahaan

Halaman 11 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah perkara sebelum putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan suatu hari sidang serta memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung, seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Provisi.

Mengabulkan tuntutan provisi penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara.

P E T I T U M

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan;
3. Menyatakan tanah seluas 7.708 M2 sebagaimana dalam surat ukur tanggal 25-5-1998 No.19/PARIKSABUNGAN/1998 yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.62 Desa Pariksabungan tanggal 29 Mei 1998 terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah Hotler Simanjuntak;
 - Sebelah timur dahulu berbatas dengan tanah Salon Sinturi, sekarang berbatas dengan tanah Tergugat I,V dan Kantor Pajak;
 - Sebelah selatan dengan Jalan Muara-Silangit;
 - Sebelah barat dengan tanah Terio Simaremare dan tanah Budi Sianturiadalah milik PENGUGAT yang dibeli pada tanggal tanggal 16-11-2006 sesuai Akte Jual Beli No.158/2006 yang diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Emmi Banjarnahor,S.H.,;
4. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dengan ukuran dan batas-batas adalah sebagai berikut:
 - a. Yang di klaim dan diusahai oleh TERGUGAT I,II seluas lebih kurang 5 x 80 meter berbatas:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah penggugat;

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dengan tanah Salon Sianturi dan Kantor Pajak;
- Sebelah selatan dengan Jalan Muara-Silangit;
- Sebelah barat dengan tanah Budi Sianturi;

b. Yang diklaim/diusahai oleh TERGUGAT III seluas lebih kurang lebih kurang 16 x 100 meter berbatas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Hotler Simanjuntak;
- Sebelah timur dengan tanah penggugat yang diklaim oleh tergugat IV,V;
- Sebelah selatan dengan tanah penggugat;
- Sebelah barat dengan tanah Terio Simaremare;

c. Yang diklaim/diusahai oleh TERGUGAT IV,V seluas lebih kurang 10 x 50 meter berbatas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Hotler Simanjuntak;
- Sebelah timur dengan tanah Salon Sianturi dan tanah Tergugat IV,V;
- Sebelah selatan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah barat dengan tanah Penggugat;

adalah bahagian dari tanah milik penggugat dari seluas 7.708 M2 sebagaimana dalam surat ukur tanggal 25-5-1998 No.19/PARIKSABUNGAN/1998 yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.62 Desa Pariksabungan tanggal 29 Mei 1998;

5. Menyatakan tindakan tergugat I,II,III,IV,V yang menguasai dan mengusahai tanah perkara secara tanpa hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad) ;
6. Menyatakan tidak berharga Akte Jual Beli No.63/3/1987 antara St. Martua Simanjuntak dengan SALON SIANTURI karena letak tanah tersebut bukan ditanah milik penggugat;
7. Menyatakan tidak berharga Sertifikat Hak Milik No.251 tahun 2002 terdaftar atas nama tergugat V karena sertifikat tersebut telah tumpang tindih dengan sertifikat hak milik penggugat No.62 Desa Pariksabungan tanggal 29 Mei 1998;
8. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang terbit ataupun yang diterbitkan oleh tergugat-tergugat ataupun orang lain atau pihak ketiga atas tanah perkara dengan melawan hak kepemilikan penggugat;

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum tergugat I,II,III,IV,V ataupun orang lain/pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar penggugat dapat menguasai dan mengusahi tanah perkara secara bebas dan leluasa ;
10. Menghukum tergugat I,II,III,IV,V membayar kerugian materiil dan moril yang dialami oleh penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah);
11. Menghukum tergugat I,II,III,IV,V membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya kepada penggugat (menurut pasal 606 a dan pasal 606 b Rv) apabila tergugat I,II,III,IV,V lalai menjalankan isi keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (ingkracht van gewijsde);
12. Menghukum turut tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
14. Menghukum tergugat-tergugat membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsider ;

Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex a quo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya, Tergugat III hadir Kuasanya, Tergugat IV dan Tergugat V hadir Kuasanya, Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat VI tidak hadir maupun mengirimkan Kuasanya meskipun Tergugat VI telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Januari 2024, 13 Februari 2024, 28 Februari 2024 dan 2 April 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putri Januari Sihombing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Halaman 14 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan II tidak memberikan jawaban saat proses jawab-jawab meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi Error In Persona (*Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat*).
 - Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan pada halaman 3 (tiga) point 9 dan 10 yaitu “bahwa melihat disebahagian tanah milik Penggugat telah terdapat bangunan Kedai/Kantin Airah dan tanaman jagung serta tanaman kopi dan tanaman cabai milik oranglain adalah Tergugat I, II, III, IV, V...dst”;
 - Bahwa fakta hukumnya sesuai dengan kenyataan sebenarnya serta didukung dan didasari oleh bukti valid serta otentik yang saat ini telah terdapat bangunan Kedai/Kantin Airah sesuai dalil gugatan Penggugat adalah tanah milik St. Martua Simanjuntak sesuai Akta Jual-Beli dihadapan Kepala Desa, dan Camat selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) pada tanggal 25 Agustus 1987, oleh karena faktanya pemilik tanah perkara adalah St. Martua Simanjuntak yang kondisinya dan atau keadaanya masih sehat saat ini;
 - Bahwa pada pokoknya MARIHOT SIMANJUNTAK (Tergugat I) dan MARTHIN SIMANJUNTAK (Tergugat II) bukan Pemilik tanah perkara serta tidak mengusahai tanah perkara a quo;
 - Bahwa terhadap Eksepsi Error In Persona (Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat) yang telah Tergugat III, IV dan Tergugat V uraikan diatas ini sebenarnya sudah terjawab dan diakui oleh Penggugat dalam perkara a quo dibuktikan dengan dalil Penggugat dalam

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



gugatannya pada halaman 4 point 17 yaitu "Bahwa Penggugat tetap berusaha mencari informasi terkait perusahaan tanah milik Penggugat yang pada akhirnya Penggugat mengetahui alasan Tergugat I,II mengusahi tanah milik Penggugat adalah berdasarkan warisan dari Kakeknya bernama St. Martua Simanjuntak yang dibeli dari Salon Sianturi sesuai Akte Jual-Beli No.63/3/1987 dihadapan Camat selaku PPAT... dst"

- Bahwa benar demikian juga terhadap tanaman cabai yang saat ini diklaim Penggugat berada ditanah perkara adalah tanaman cabai milik Dr. Surya Sianturi dan bukan tanaman cabai milik Sumuntul Simatupang Sianturi (Tergugat IV) dan Bintang Simatupang Sianturi (Tergugat V);

Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas, Eksepsi Error In Persona (Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat) dalam gugatan Penggugat yang merupakan eksepsi Tergugat III, IV dan Tergugat V dalam perkara aquo dan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya maka Tergugat III, IV dan Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan pada halaman 3 (tiga) point 9 dan 10 yaitu "bahwa melihat disebahagian tanah milik Penggugat telah terdapat bangunan Kedai/Kantin Airah dan tanaman jagung serta tanaman kopi dan tanaman cabai milik oranglain adalah Tergugat I, II, III, IV, V...dst";

- Bahwa fakta hukumnya sesuai dengan kenyataan sebenarnya serta didukung dan didasari oleh bukti valid serta otentik yang saat ini telah terdapat bangunan Kedai/Kantin Airah dalam objek perkara adalah tanah milik St. Martua Simanjuntak sesuai Akta Jual-Beli dihadapan Kepala Desa dan Camat selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) pada tanggal 25 Agustus 1987, demikian juga terhadap tanaman cabai yang saat ini diklaim Penggugat berada ditanah perkara adalah tanaman cabai milik Dr. Surya Sianturi dan bukan tanaman cabai milik Sumuntul Simatupang Sianturi (Tergugat IV) dan Bintang Simatupang Sianturi (Tergugat V), dan ternyata dalam Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo tidak melibatkan atau tidak menarik St. Martua

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak selaku pemilik tanah dan Dr. Surya Sianturi selaku pemilik tanaman cabai sebagai pihak dalam perkara ini;

- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan “Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan “bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, eksepsi gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yang merupakan eksepsi Tergugat III dalam perkara aquo dan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya, maka Tergugat III, IV dan Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

3. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

- Bahwa sesuai dalil-dalil Eksepsi Error In Persona (Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat) yang telah Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V uraikan tersebut diatas sebagaimana dalam eksepsinya, sudah tepat, jelas dan benar dan telah bersesuaian apabila Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dapat diterima dan dinyatakan dalam perkara a quo, karena Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II yang bukan pemilik sah atas tanah perkara serta sesuai dan didukung oleh dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 point 17 yaitu “Bahwa Penggugat tetap berusaha mencari informasi terkait perusahaan tanah milik Penggugat yang pada akhirnya Penggugat mengetahui alasan Tergugat I,II mengusahai tanah milik Penggugat adalah berdasarkan warisan dari Kakeknya bernama St. Martua Simanjuntak yang dibeli dari Salon Sianturi sesuai Akte Jual-Beli No.63/3/1987 dihadapan Camat selaku PPAT... dst”

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas tersebut, maka sudah berdasar hukum serta dapat dibuktikan sesuai Eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V apabila Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) sudah terpenuhi karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki dasar hukum karena bukan pemilik sah atas tanah perkara dalam perkara aquo, oleh karena itu akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan Penggugat kabur dianggap tidak memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa terhadap alasan-alasan dan dasar hukum serta landasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatannya dalam perkara a quo pada halaman 1 sampai dengan halaman 10 yaitu baik dalam posita gugatannya maupun dalam petitum gugatannya adalah gugatan serta dalil-dalil yang telah salah, tidak berdasar hukum serta beralasan hukum maka, sudah beralasan hukum pula apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
2. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Pengggugat memiliki sebidang tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Nurdin Silitonga (almarhum) pada tanggal 16 Nopember 2006 sesuai Akte Jual-Beli No. 158/2006 yang diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Emmi Banjarnahor, S.H seluas 7.708 M2 sebagaimana surat ukur tertanggal 25-5-1998 No. 19/ParikSabungan/1998 yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 62 Desa ParikSabungan tanggal 29 Mei 1998 terletak di Jalan Muara-Silangit Desa ParikSabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Hotler Simanjuntak;
 - Sebelah Timur dengan tanah Salon Sianturi;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Muara-Silangit;
 - Sebelah Barat dengan tanah Terio Simaremare dan tanah Budi Sianturi;

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sesuai dalil Penggugat tersebut diatas, faktanya Tergugat III adalah benar pemilik sebagian tanah yang telah diklaim oleh Penggugat dalam perkara a quo, oleh karena Tergugat III memiliki sebidang tanah darat ukuran Lebar 45 M, Panjang 100 M dan Luas \pm 4500 M² yang terletak di Jalan Muara, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara yang telah dikuasai dan diusahai sebagai lahan pertanian oleh Tergugat III sejak Tahun 1977 sampai dengan sekarang, dan adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jurang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pongat Simanjuntak.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Somuttul Sianturi.
- Sebelah Barat berbatas dengan Renova Tampubolon.

4. Bahwa faktanya sejak Tahun 1977 sampai dengan sekarang Tergugat III sudah menguasai dan mengusahai tanah miliknya dan bahkan sudah memanen Pohon Pinus, Kopi dan sayur-sayuran yang ditanamnya diatas tanah miliknya tersebut dan tidak pernah ada yang keberatan atas penguasaan dan pengusahaan Tergugat III terhadap tanah miliknya tersebut, dan bahkan Tergugat III tidak pernah mengetahui diatas tanah perkara sudah ada timbul Sertipikat Hak Milik (SHM), karena dalam kenyataanya Tergugat III tidak pernah dilibatkan oleh pihak siapapun sebagai batas dalam proses persertipikatan tanah yang telah dibeli Penggugat diatas tanah perkara, karena jelas dalam sertipikat tanah milik Penggugat bahwa Tergugat berbatas sesuai sertipikat Penggugat disebelah barat dan yang membuat Tergugat III semakin curiga dengan proses pembuatan sertipikat yang dibeli Penggugat tersebut yaitu batas tanah milik Penggugat disebelah Utara adalah Hotler Simanjuntak sementara pengakuan Hotler Simanjuntak sampai saat gugatan ini diajukan bahwa Hotler Simanjuntak tidak ada memiliki tanah disebelah Utara dan Hotler Simanjuntak dalam perkara a quo bersedia dihadirkan oleh Tergugat III sebagai saksi nantinya;

5. Bahwa sesuai dalil Penggugat tersebut diatas, faktanya Tergugat V adalah benar pemilik sebagian tanah yang telah diklaim oleh Penggugat dalam perkara a quo seluas kurang lebih 10 x 50 Meter dibuktikan serta didukung oleh Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 251, tanggal 24-12-2002, luas 20.591 M² terdaftar atas nama Bintang Simatupang yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jurang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Aspal.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Tampubolon.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Simanjuntak.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 point 17 yaitu "Bahwa Penggugat tetap berusaha mencari informasi terkait perusahaan tanah milik Penggugat yang pada akhirnya Penggugat mengetahui alasan Tergugat I,II mengusahi tanah milik Penggugat adalah berdasarkan warisan dari Kakeknya bernama St. Martua Simanjuntak yang dibeli dari Salon Sianturi sesuai Akte Jual-Beli No.63/3/1987 dihadapan Camat selaku PPAT, sedangkan Tergugat III mengusahi tanah milik Penggugat menurut keterangannya berdasarkan warisan dari orangtuanya, dan Tergugat IV, V mengusahi tanah milik Penggugat berdasarkan alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik No. 251 tahun 2002 terdaftar atas nama Tergugat V... dst";

7. Bahwa perlu Tergugat V tanggap dalil Penggugat tersebut diatas, sekitar Tahun 2019 Tergugat V telah menjual tanah miliknya seluas 5000 M2 kepada pihak Kantor KPP Pratama, dan adapun terjadinya proses jual-beli tersebut adalah dihadapan Notaris Roida Gurning yang berkantor di Tarutung, sebelum dilaksanakan proses jual-beli tersebut pihak Notaris Roida Gurning telah menghadirkan Tergugat VI (Pihak BPN) untuk melakukan cek bersih atas tanah milik Tergugat V sesuai sertipikat no, 251 Tahun 2002, setelah Tergugat VI (Pihak BPN) melakukan cek bersih atas tanah Tergugat V sesuai sertipikat No. 251 Tahun 2002 tidak temukan adanya permasalahan ataupun tumpang tindih dan setelah itu terjadilah Jual-Beli tanah Tergugat V dengan Pihak Kantor KPP Pratama yang saat ini telah berdiri bangunan Kantor KPP Pratama;

8. Bahwa oleh karena setelah terjadinya transaksi jual-beli tanah Tergugat V dengan Pihak Kantor KPP Pratama di Tahun 2019 dihadapan Notaris Roida Gurning di Tarutung, maka adapun saat ini luas dari Sertipikat Hak Milik Tergugat V No. 251 Tahun 2002 telah berubah menjadi 15.591 M2 yang dulunya seluas 20.591 M2, oleh sebab itu sebagaimana tuduhan Penggugat, Tergugat telah mengusahi tanah milik Penggugat adalah tidak benar dan sebaiknya sertipikat Penggugat yang perlu diperiksa apakah

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar prosedur penerbitannya karena patut diduga batas-batas tanah sertifikat Penggugat tersebut adalah tidak benar;

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 3 point 9 Penggugat mendalilkan "Bahwa melihat disebahagian tanah milik Penggugat telah terdapat bangunan kedai/kantin Airah dan tananam jagung, serta tanaman kopi dan tanaman cabai milik orang lain..dst";
10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 3 point 9 tersebut perlu dijelaskan dan diuraikan adapun pemilik sah tanah perkara tempat berdirinya bangunan kedai/kantin Airah adalah tanah milik St. Martua Simanjuntak sesuai Akta Jual-Beli dihadapan Kepala Desa dan Camat selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) pada tanggal 25 Agustus 1987 dan sampai saat ini pemilik tanah tersebut masih hidup, sedangkan tanaman Jagung dan tanaman kopi adalah tanaman yang ditanam oleh Tergugat III diatas tanah miliknya serta tanaman cabai adalah tanaman milik Dr. Surya Sianturi;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang terdaftar sebagaimana register Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2024/PN.TRT yang telah didaftarkan dan diterima tanggal 29-01-2024 telah salah, tidak berdasar hukum serta beralasan hukum karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dalil-dalil serta alasan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam jawaban, eksepsi dan gugatan rekovensinya dalam perkara a quo, maka sudah beralasan hukum serta berdasar hukum dan sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat III dalam konvensi (Tergugat III dk) sekarang mengajukan gugatan rekonsensi dalam perkara aquo sehingga dalam gugat rekonsensi ini kedudukan Tergugat III dk menjadi Penggugat dalam rekonsensi (Penggugat dr), sedangkan Penggugat dalam konvensi (Penggugat dk) menjadi Tergugat dalam rekonsensi (Tergugat dr), oleh karena itu dalil-dalil pada bagian konvensi terdahulu untuk tidak mengulangi lagi adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam gugat balik (rekonsensi) ini.
2. Bahwa benar Penggugat dr/Tergugat III dk ada memiliki sebidang tanah darat ukuran Lebar 45 M, Panjang 100 M dan Luas \pm 4500 M2 yang terletak di Jalan Muara, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong,

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Utara yang telah dikuasai dan diusahai sebagai lahan pertanian dengan menanami Kopi, pohon kemiri, dan sayur-sayuran oleh Penggugat dr/Tergugat III dk sejak Tahun 1977 sampai dengan sekarang, dan adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jurang.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Pongat Simanjuntak.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Somuttul Sianturi.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Renova Tampubolon.
3. Bahwa benar faktanya sejak Tahun 1977 sampai dengan sekarang Penggugat dr/Tergugat III dk sudah menguasai dan mengusahai tanah miliknya dan bahkan sudah memanen hasil Pohon Pinus dan tanaman-tanaman lainnya seperti Kopi, Pohon Kemiri, sayur-sayuran yang ditanamnya diatas tanah miliknya tersebut dan tidak pernah ada yang keberatan atas penguasaan dan pengusahaan Penggugat dr/Tergugat III dk terhadap tanah miliknya tersebut;
4. Bahwa benar bahkan Penggugat dr/Tergugat III dk tidak pernah mengetahui diatas tanah perkara milik Penggugat dr/Tergugat III dk sudah ada timbul Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 62 Desa Pariksabungan tanggal 29 Mei 1998, karena dalam kenyataanya Penggugat dr/Tergugat III dk tidak pernah dilibatkan oleh pihak siapapun sebagai batas dalam proses persertipikatan tanah yang telah dibeli Tergugat dr/Penggugat dk diatas tanah perkara yang diklaim oleh Tergugat dr/Penggugat dk seluas lebih kurang 16 x 100 meter yang terletak di Jalan Muara-Silangit Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Budiman Sianturi (Penggugat dr).
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Pongat Simanjuntak dan Borsax Hutasoit (Tergugat dr) .
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Somuttul Sianturi.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Renova Tampubolon.
- Untuk selanjutnya disebut tanah perkara.
5. Bahwa karena faktanya jelas dalam sertipikat tanah milik Tergugat dr/Penggugat dk bahwa Penggugat dr/Tergugat III dk berbatas langsung sesuai sertipikat Tergugat dr/Penggugat dk disebelah barat dan yang membuat Penggugat dr/Tergugat III dk semakin curiga dengan proses

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan sertipikat yang dibeli Tergugat dr/Penggugat dk tersebut yaitu batas tanah milik Tergugat dr/Penggugat dk disebelah Utara adalah Hotler Simanjuntak sementara pengakuan Hotler Simanjuntak setelah diklarifikasi langsung oleh Penggugat dr/Tergugat III dk sesuai dalam gugatan perkara a quo bahwa Hotler Simanjuntak tidak ada memiliki tanah disebelah Utara dan Hotler Simanjuntak dalam perkara a quo bersedia dihadirkan oleh Penggugat dr/Tergugat III dk sebagai saksi nantinya;

6. Bahwa benar Penggugat dr/Tergugat III dk belum pernah menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah miliknya tersebut karena memang sejak di Tahun 1977 sampai gugatan ini diajukan belum pernah ada yang keberatan atas penguasaan dan Pengusahaan Penggugat dr/Tergugat III d atas tanah miliknya serta kerena kurang pahaman Penggugat dr/Tergugat III dk dalam mengurus sertipikat tanah, akan tetapi Penggugat dr/Tergugat III dk pernah membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pariksabungan, Kepala Dusun dan saksi-saksi pada tanggal 11 Maret 2020;
7. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Penggugat dr/Tergugat III dk berdasarkan dan atau sesuai Penguasaan dan Pengusahaan sejak Tahun 1977 sampai dengan sekarang dan bahkan sudah memanen hasil Pohon Pinus dan tanaman-tanaman lainnya seperti Kopi, Pohon Kemiri dan sayur-sayuran yang ditanamnya diatas tanah miliknya tersebut dan tidak pernah ada yang keberatan atas penguasaan dan pengusahaan Penggugat dr/Tergugat III dk terhadap tanah miliknya tersebut, maka sudah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo Mengabulkan gugat balik (rekonvensi) ini untuk seluruhnya dengan menyatakan tanah terperkara adalah milik Penggugat dr/Tergugat III dk serta menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Penggugat dr/Tergugat III dk berdasarkan dan atau sesuai Penguasaan dan Pengusahaan sejak Tahun 1977 sampai dengan sekarang dan bahkan sudah memanen hasil Pohon Pinus dan tanaman-tanaman lainnya seperti Kopi, Pohon Kemiri dan sayur-sayuran yang ditanamnya diatas tanah miliknya tersebut dan tidak pernah ada yang keberatan atas penguasaan dan pengusahaan Penggugat dr/Tergugat III dk terhadap tanah miliknya tersebut, maka sudah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan Penggugat dr/Tergugat III dk adalah sebagai

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



pemilik sah tanah perkara yang tidak terpisahkan dari keseluruhan tanah miliknya, serta yang berhak secara bebas menguasai dan mengusahai tanah terperkara;

9. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Penggugat dr/Tergugat III dk berdasarkan dan atau sesuai Penguasaan dan Pengusahaan sejak Tahun 1977 sampai dengan sekarang dan bahkan sudah memanen hasil Pohon Pinus dan tanaman-tanaman lainnya seperti kopi, pohon kemiri dan sayur-sayuran yang ditanamnya diatas tanah miliknya tersebut dan tidak pernah ada yang keberatan atas penguasaan dan pengusahaan Penggugat dr/Tergugat III dk terhadap tanah miliknya tersebut, maka sudah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) karena mengklaim tanah terperkara sebagai milik Tergugat dr/Penggugat dk tanpa prosedur yang benar serta berdasar hukum yang jelas;
10. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Penggugat dr/Tergugat III dk berdasarkan dan atau sesuai Penguasaan dan Pengusahaan sejak Tahun 1977 sampai dengan sekarang dan bahkan sudah memanen hasil Pohon Pinus dan tanaman-tanaman lainnya seperti Kopi, Pohon Kemiri dan sayur-sayuran yang ditanamnya diatas tanah miliknya tersebut dan tidak pernah ada yang keberatan atas penguasaan dan pengusahaan Penggugat dr/Tergugat III dk terhadap tanah miliknya tersebut, maka sudah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 62 Desa Pariksabungan tanggal 29 Mei 1998 dan segala surat-surat yang diterbitkan oleh dan atau untuk kepentingan Tergugat dr/Penggugat dk dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah perkara dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum karena tidak sesuai dengan prosedur yang benar;
11. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Penggugat dr/Tergugat III dk berdasarkan dan atau sesuai Penguasaan dan Pengusahaan sejak Tahun 1977 sampai dengan sekarang dan bahkan sudah memanen hasil Pohon Pinus dan tanaman-tanaman lainnya seperti Kopi, Pohon Kemiri dan Sayur-sayuran yang ditanamnya diatas tanah miliknya tersebut dan tidak pernah ada yang keberatan atas penguasaan dan pengusahaan Penggugat dr/Tergugat III dk terhadap tanah miliknya tersebut, maka sudah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk ataupun orang lain

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapat hak dari Tergugat dr/Penggugat dk untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dr/Tergugat III dk dalam keadaan baik dan kosong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan atau dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi serta Rekonvensi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V di atas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan dalam putusannya menyatakan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat III dk untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat dr/Tergugat III dk adalah sebagai pemilik sah tanah perkara yang tidak terpisahkan dari keseluruhan tanah miliknya, serta yang berhak secara bebas menguasai dan mengusahi tanah terperkara seluas lebih kurang 16 x 100 meter yang terletak di Jalan Muara-Silangit Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Budiman Sianturi (Penggugat dr).
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pongat Simanjuntak dan Borsax Hutasoit (Tergugat dr) .
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Somuttul Sianturi.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Renova Tampubolon.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) karena mengklaim tanah terperkara sebagai milik Tergugat dr/Penggugat dk tanpa prosedur yang benar serta berdasar hukum yang jelas;

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 62 Desa Pariksabungan tanggal 29 Mei 1998 dan segala surat-surat yang diterbitkan oleh dan atau untuk kepentingan Tergugat dr/Penggugat dk dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah perkara dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum karena tidak sesuai dengan prosedur yang benar;
5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk ataupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat dr/Penggugat dk untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dr/Tergugat III dk dalam keadaan baik dan kosong;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, oleh karena Turut Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah mediasi selesai dilaksanakan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Penggugat, selanjutnya Kuasa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 62 tanggal 29 Mei 1998 atas nama Nurdin Silitonga yang dikemudian dialihkan melalui jual beli menjadi atas nama Borsax Hutasoit, diberi tanda **P-1**;
- 2..Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Borsax Hutasoit , diberi tanda **P-2.A**;
- 3..Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Borsax Hutasoit, diberi tanda **P-2.B**;

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



4.....Fotokopi Surat dari Kepolisian Resor Tapanuli Utara kepada Borsax Hutasoit Nomor B/946/X/2023/Reskrim tanggal 9 Oktober 2023 perihal bantuan mendampingi dan pengecekan TKP/lokasi, diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi meterai secukupnya dan di *Nazegelen* dan kemudian telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, dimana ternyata terkait bukti surat P-1, P-2A dan P-2B adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang mana bukti surat tersebut telah diunggah (*upload*) sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Karjo Lumbantoruan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa luas tanah tersebut sekitar 7.700 m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas bagian depan dengan jalan raya, bagian belakang dengan tanah Simanjuntak, bagian kiri berbatas dengan Terio Simaremare dan Budi Sianturi dan bagian kanan berbatas dengan Salon Sianturi;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah adalah milik Penggugat yang dibeli dari Nurdin Silitonga pada tahun 2006;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang bagaimana proses jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai tanah tersebut karena pernah ke tanah tersebut dan berdasarkan cerita dari naboru Saksi yang bernama Mutiara Sihombing;
 - Bahwa Saksi pernah mengelola tanah tersebut sekitar 2 (dua) bulan setelah jual beli pada tahun 2006;
 - Bahwa Saksi menanam kopi sekitar 300 (tiga ratus) batang;
 - Bahwa sebelum menanam tanaman kopi, terlebih dahulu di tractor dan pada saat itu tidak ada tanaman di atasnya, hanya ada semak-semak;
 - Bahwa Saksi pernah dilarang oleh Simarjaringjing pada saat tractor datang dan pada saat itu Saksi mengatakan bahwa tanah adalah milik Penggugat;

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Simarjarinjing saat ini sudah meninggal;
 - Bahwa setahu Saksi, sudah ada perkara pengancaman sebelumnya dan setelah ada pengancaman tersebut, Saksi tidak mengerjakan tanah itu lagi;
 - Bahwa setahu Saksi, saat ini di atas tanah perkara ada warung, tanaman kopi, jagung dan tomat;
 - Bahwa saat itu Kantor Pajak dan kantin belum ada dan Saksi tidak tahu kapan dibangun;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat atas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut sebelumnya dan Saksi belum pernah ke tempat itu sebelum disuruh mengelola;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kadiman Aritonang, Salon Sianturi dan Martua, Elseria Tampubolon dan Budi Sianturi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal pemilik tanah yang di belakang yaitu Hotler Simanjuntak;
 - Bahwa pada tahun 2006, tidak ada rumah dan tanaman jeruk di sebelah kanan tanah perkara;
2. Mutiara Sihombing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa luas tanah tersebut sekitar 7.700 m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) namun tidak tahu batas-batasnya;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah adalah milik Penggugat yang dibeli dari Nurdin Silitonga pada tahun 2006, namun Saksi tidak tahu bagaimana proses jual belinya;
 - Bahwa setahu Saksi, saat ini di atas tanah perkara ada tanaman kopi, kacang, tomat dan pisang namun tidak tahu siapa yang menanam;
 - Bahwa selain tanaman, saat ini di atas tanah perkara juga ada kantin namun Saksi tidak tahu siapa yang membangun dan mengusahai;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Martua Simanjuntak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat jalan setapak di sekitar tanah perkara dan atas izin siapa ada didirikan tiang listrik;
 - Bahwa Saksi pernah mengerjakan tanah tersebut dan pada saat itu masih tanah kosong;
 - Bahwa Saksi mengerjakan tanah tersebut pada tahun 2006;

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi mentraktor setengah bidang tanah dan menanam tanaman kopi;
 - Bahwa pada saat mengerjakan tanah tersebut, datang simarjarinjing dengan mengakui tanah tersebut sebagai miliknya dan mengancam-ancam sehingga tidak dilanjutkan pengerjaannya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Karjo Lumbantoruan karena merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah menyuruh Karjo Lumbantoruan agar mengerjakan tanah tersebut sekitar akhir tahun 2006;
 - Bahwa seingat Saksi dulu di bagian tengah ke belakang ada pohon pinus namun Saksi belum sempat mengerjakan ke arah sana;
 - Bahwa Saksi baru menanam di bagian depan dengan tanaman kopi sekitar 500 (lima ratus) batang;
 - Bahwa setelah itu sampai dengan sekarang, Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah perkara;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut sudah bersertifikat sejak tahun 1998;
 - Bahwa setahu Saksi, Nurdin Silitonga mendapatkan tanah tersebut dari hula-hulanya sebagai ulos nasoraburuk;
 - Bahwa setahu Saksi, keturunan Nurdin Silitonga tidak ada yang menguasai objek perkara;
 - Bahwa suami Saksi pernah membuat patok besi di atas tanah perkara mulai dari bagian depan yang sekarang sudah ada kantin sampai ke belakang, karena pada saat itu masih kosong;
3. Taruli Silitonga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa luas tanah tersebut sekitar 7.700 m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas di sebelah Timur adalah Salon Sianturi, sebelah Barat adalah marga Simaremare dan Sianturi, sebelah Utara adalah marga Simanjuntak dan sebelah Selatan adalah Jalan Raya;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah adalah milik Penggugat yang dibeli dari Nurdin Silitonga pada tahun 2006 dan dilakukan jual beli di Silangit;
 - Bahwa Saksi adalah anak dari Nurdin Silitonga;
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Penggugat dengan Saksi maupun Nurdin Silitonga;

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat jual beli tersebut setahu Saksi tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut diperoleh orangtua Saksi dari hula-hula marga Tampubolon karena ibu Saksi adalah boru Tampubolon pada tahun 1980-an, namun Saksi tidak tahu tentang acara penyerahan tanah tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, orangtua Saksi sudah tinggal di Jakarta sejak tahun 1967;
 - Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh bapak Saksi bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama Nurdin Silitonga di tahun 1998;
 - Bahwa setahu Saksi, pada saat itu tanah tersebut masih berupa semak-semak;
 - Bahwa pada tahun 1990an sampai dengan sebelum dijual, tanah tersebut dijaga oleh tulang Saksi yang bermarga Tampubolon;
 - Bahwa sekitar bulan November 2023 saat Saksi datang, Saksi melihat tanah perkara sekilas karena melewati tanah tersebut dan saat itu Saksi tidak melihat ada jalan setapak;
 - Bahwa Saksi tidak tau titik pasti dari tanah tersebut dan bentuk tanah tersebut agak mengerucut;
4. Gimson Lumbanturuan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa luas tanah tersebut sekitar 7.708 m² (tujuh ribu tujuh ratus delapan meter persegi) dengan batas-batas di sebelah Timur adalah Salon Sianturi, sebelah Barat adalah Terio Simaremare, sebelah Utara adalah Hotler Simanjuntak dan sebelah Selatan adalah Jalan Raya Muara Silangit;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah adalah milik Penggugat karena Saksi pernah disuruh Penggugat untuk mengerjakan tanah tersebut dengan menanam kopi pada tahun 2006;
 - Bahwa Saksi mengerjakan tanah tersebut sekitar 7 (tujuh) hari dan saat itu tanah masih kosong kemudian tanah ditaktor separuh dari depan ke belakang;
 - Bahwa setelah ditaktor kemudian mulai ditanami kopi, dimana bibitnya disediakan oleh Penggugat;

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mengerjakan bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu Alfon Gultom, Januari Nababan dan Karjon Lumbantoruan, dimana pada saat itu Penggugat juga ada disana;
- Bahwa Saksi menerima gaji per hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada menanam sekitar 220 (dua ratus dua puluh) batang tanaman kopi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada gangguan dari orang lain;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu bibit kopi masih ada tapi lahannya yang belum ditaraktor dan Saksi tidak tahu kenapa belum ditaraktor;
- Bahwa Penggugat membeli tanah dari Nurdin Silitonga pada tanggal 17 November 2006;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh mengerjakan tanah tersebut pada bulan November 2006 ada ditunjukkan surat oleh Penggugat karena mau menunjukkan luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melakukan pengukuran;
- Bahwa selanjutnya Penggugat kembali ke Jakarta dan selanjutnya Mutiara Sihombing yaitu inanguda Penggugat yang disuruh untuk mengawasi kopi tersebut sekitar 1 (satu) tahun, namun Saksi tidak tahu mengapa tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa pada tahun 2006, Saksi tinggal di Siambolas sedangkan Penggugat di Jakarta;
- Bahwa Saksi sudah tidak tahu tentang tanah tersebut karena tahun 2009 pindah merantau ke Batam sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2006 belum ada Kantor Perpajakan maupun kantin karena masih berupa tanah kosong;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) patok yang dibuat di setiap sudut;
- Bahwa saat ini Saksi melihat di atas objek sudah ada kantin, tanaman kopi, jeruk dan disebelahnya sudah ada bangunan kantor;
- Bahwa tanah yang dikerjakan pada tahun 2006 adalah tanah yang sama dengan yang menjadi tanah perkara saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah seluruh bagian kantin masuk ke dalam objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu mana yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II serta apa dasar Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun kantin dan pemiliknya;

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Elseria Tampubolon, Martua Simanjuntak, Salon Sianturi dan marga Siagian;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan tanah saat itu tidak ada diganggu oleh Simarjarinjing;
- Bahwa Saksi hanya ikut sekitar 6 (enam) hari dan pernah absen sehingga tidak pernah melihat Mutiara Sihombing mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada pohon pinus di bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kelangsungan tanaman kopi yang ditanam tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.....Fotokopi Surat Jual Lepas tanggal 16 Desember 1986 antara Kadiman Aritonang (Penjual) dengan M.T. Silaban (Pembeli) atas sebidang tanah di Silangit Desa Pariksabungan, disebut dengan **T-I.II-1;**
- 2.Fotokopi Surat Beli Oper Nama Tanah tertanggal 30 Maret 1987 antara M.T. Silaban (Penjual) dengan Salon Sianturi (Pembeli) atas sebidang tanah di Silangit Desa Pariksabungan, disebut dengan **T-I.II-2;**
- 3...Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 62/3/1987 tanggal 24 Agustus 1987 antara Salon Sianturi (Penjual) dengan St. Martua Simanjuntak (Pembeli) mengenai jual beli tanah hak milik adat, disebut dengan **T-I.II-3;**
- 4...Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Martua Simanjuntak, disebut dengan **T-I.II-4;**
- 5...Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Martua Simanjuntak, disebut dengan **T-I.II-5;**
- 6...Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Martua Simanjuntak, disebut dengan **T-I.II-6;**
- 7...Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Martua Simanjuntak, disebut dengan **T-I.II-7;**
- 8...Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Martua Simanjuntak, disebut dengan **T-I.II-8;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi meterai secukupnya dan di *Nazegelen* dan kemudian telah pula dicocokkan dengan pbandingnya di depan persidangan, dimana ternyata terkait bukti surat T-I.II-3 sampai dengan T-I.II-8 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan T-I.II-1 sampai dengan T-I.II-2 merupakan fotokopi dari fotokopi,

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana bukti surat tersebut telah diunggah (*upload*) sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan II untuk menguatkan dalilnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Samida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang ukuran, luas dan juga batas-batas tanah perkara;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saat ini Saksi ada menyewa bangunan yang dijadikan sebuah kantin (kantin Aira) dari opung Martin;
 - Bahwa Saksi menyewa dari tahun 2022 dengan harga sewa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun dan memberikan uangnya kepada opung Martin;
 - Bahwa sejak Saksi menyewa tidak ada pihak yang keberatan
 - Bahwa Saksi tidak tahu bangunan tersebut dibangun di atas tanah milik siapa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun kantin tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi menyewa disana karena ditawarkan oleh marga Siburian di Balige yang merupakan menantu opung Martin;
 - Bahwa setahu Saksi yang mengelola bangunan itu adalah opung Martin karena disewa dari opung Martin dan Saksi beberapa kali bertemu dengan opung Martin;
 - Bahwa saat Saksi akan menyewa sudah ada bangunan di atas tanah tersebut;
 - Bahwa yang disewa oleh Saksi adalah keseluruhan bangunan tersebut, sehingga bagian depan dijadikan kantin dan bagian belakang dijadikan tempat tinggal;
 - Bahwa saat ditawarkan, Saksi tidak ada melihat atau ditunjukkan terkait kepemilikan bangunan ataupun tanah tersebut;
 - Bahwa di antara kantin dengan kantor perpajakan ada sebidang tanah kosong namun Saksi tidak tahu itu punya siapa;
2. Sihar Panaili Pasaribu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi yang membangun bangunan di atas tanah Opung Martin Simanjuntak karena disuruh pada tahun 2018;
- Bahwa pengerjaannya dilakukan sekitar 1 (satu) bulan dan dikerjakan oleh 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat itu tanah masih kosong, kemudian Saksi membangun bangunan semi permanen dengan ukuran 4 meter x 5 meter dengan bentuk polos;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa yang menyediakan semua bahan-bahan adalah Opung Martin dan yang memberikan upah ke Saksi adalah Opung Martin;
- Bahwa Saksi hanya disuruh mengerjakan, setelah itu Saksi tidak tahu siapa yang menempati;
- Bahwa pada saat pengerjaan bangunan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa bangunan yang dikerjakan oleh Saksi, pintunya menghadap ke samping bukan ke jalan;
- Bahwa pada saat itu belum ada kantor perpajakan di sekitar bangunan yang dibangun oleh Saksi;
- Bahwa setelah selesai membangun bangunan tersebut, Saksi tidak ada kesana lagi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekompensinya telah mengajukan bukti surat berupa :

1.. .Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kadiman Aritonang dan Tiorman Br. Tampubolon tanggal 18 Juli 2005 yang atas tanah yang terletak di Jalan Muara Silangit, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, disebut dengan T .III.IV.V.-1;

2.....
Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 251 tanggal 24 Desember 2002 atas nama Bintang Simatupang (Tergugat V), disebut dengan ...T.III.IV.V.-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi meterai secukupnya dan di *Nazegelen* dan kemudian telah pula dicocokkan dengan pembandingnya di depan persidangan, dimana ternyata terkait bukti surat T-III.IV.V-2 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan T-

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.IV.V-1 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang mana bukti surat tersebut telah diunggah (*upload*) sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menguatkan dalilnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Manganar Hutagaol, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran dan luas dari tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas objek perkara adalah sebelah Timur berbatasan dengan Sumuntul, sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Walter Tampubolon dan saat ini marga Hutahaeen, sebelah Utara berbatasan dengan jurang dan sebelah Selatan berbatasan Pongat Simanjuntak;
- Bahwa Pongat Simanjuntak adalah mantan kepala desa;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke tanah perkara adalah sekitar 500 (lima ratus) meter dan terakhir kali kesana sekitar 2 (dua) minggu lalu;
- Bahwa saat ini di atas tanah perkara ada kopi dan kemiri yang ditanam oleh Budiman Sianturi;
- Bahwa setahu Saksi, tanah perkara adalah milik Budiman Sianturi;
- Bahwa pada tahun 1979, Saksi dan Budiman Sianturi pernah membuat parik sebagai batas di sebelah Timur dan Barat;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pinus dan pohon anti api di atas objek perkara yang juga ditanam oleh Budiman Sianturi;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut adalah warisan orangtuanya yang bernama Martin Sianturi;
- Bahwa anak Martin Sianturi ada yang lainnya, namun objek perkara adalah bagian dari Budiman Sianturi dan tidak ada saudaranya yang keberatan;
- Bahwa sejak dulu yang mengerjakan tanah perkara adalah Budiman Sianturi dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Saksi pernah melihat pohon pinus dijual oleh Budiman Sianturi pada tahun 1982;

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang dikuasai oleh Budiman Sianturi adalah yang berada di belakang kantor perpajakan;
 - Bahwa kantor perpajakan baru dibangun sekitar 3 (tiga) tahun namun Saksi tidak tahu dapat tanahnya dari mana;
 - Bahwa saat pemeriksaan setempat, Saksi melihat ada kantin namun tidak tahu siapa yang punya kantin tersebut;
 - Bahwa di antara kantor perpajakan dan kantin ada tanah kosong;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Nurdin Silitonga;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Kadiman Aritonang dan pernah mendengar Elseria Tampubolon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Hotler Simanjuntak dan setahu Saksi, tidak pernah mengerjakan tanah Budiman Sianturi karena juga tidak memiliki tanah disana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memiliki tanah di bagian depan sampai dengan bagian tengah sebelum ke tanah Budiman Sianturi;
 - Bahwa di sekitar tanah Budiman Sianturi, ada tanah yang ditanami oleh tanaman tomat yang ditanami oleh Sumuntul dan setahu Saksi itu merupakan tanah Sumuntul;
 - Bahwa Budiman Sianturi dan Salon Sianturi adalah abang adik;
 - Bahwa setahu Saksi, Pongat Simanjuntak ada tanah di antara pintu bandara Silangit yang lama dengan pintu bandara Silangit yang baru;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah Budiman Sianturi belum memiliki surat ataupun sertifikat;
2. Saut Martua Tampubolon, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas dan ukurannya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa batas-batas tanah perkara adalah sebelah Timur dengan Sumuntul, Barat dengan marga Tampubolon, Utara dengan jurang dan Selatan dengan Pongat Simanjuntak;

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah perkara ada tanaman kopi, kemiri, bawang, kacang dan pisang yang ditanam dan diambil hasilnya oleh Budiman Sianturi dan istrinya;
- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang adalah Budiman Sianturi dan sebelumnya tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah perkara sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa jalan setapak yang ada untuk menuju objek perkara sudah ada dari dulu dan sekitar 2 (dua) tahun lalu diperlebar oleh Budiman Sianturi;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Budiman Sianturi yang diperoleh dari warisan orangtuanya atas nama Martin Sianturi;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan ipar jauh dengan Budiman Sianturi jadi mengetahui tentang tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Martin Sianturi juga memperoleh tanah tersebut dari warisan orangtuanya (opungnya Budiman);
- Bahwa seingat Saksi, Martin Sianturi memiliki 6 (enam) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan;
- Bahwa yang Saksi ingat anak dari Martin Sianturi adalah Herbin, Salon, Rosbin, Budiman, Lion dan anak perempuannya atas nama Tiar. Namun yang lainnya Saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu Saksi, Martin Sianturi meninggal dunia pada tahun 1973 dan sudah ada pembagian terhadap anak-anaknya;
- Bahwa pada saat itu, ibu Budiman Sianturi masih hidup jadi yang menyerahkan adalah ibunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang bagaimana proses pembagiannya dan yang mana saja bagiannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat-surat terhadap objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang jual beli terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Martin Sianturi yang mengerjakan tanah tersebut dengan menanam kayu;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sekitar objek perkara, yaitu yang berbatasan dengan Sumuntul;
- Bahwa Saksi menanam tanah Saksi dengan kopi, cabai dan wortel dan mulai mengerjakan tanah sejak tahun 1996;
- Bahwa Saksi bisa memiliki tanah disana karena warisan yang diperoleh pada tahun 1992;

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Sumuntul ditanami dengan cabai, sebelumnya dengan jeruk manis;
- Bahwa saat ini di sekitar objek perkara ada kantor perpajakan, namun sebelumnya pernah ada rumah yang ditempati oleh marga Sianturi sebagai pekerja tanah Sumuntul;
- Bahwa kantor perpajakan dibangun sekitar tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang ada di sebelah kantor perpajakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat-surat tanah Sumuntul;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hotler Simanjuntak dan setahu Saksi, Hotler Simanjuntak tidak pernah mengerjakan tanah Budiman Sianturi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Hotler Simanjuntak pernah menjual tanah di sekitar objek perkara;
- Bahwa Salon Sianturi dulu pernah punya tanah disana tapi tidak tahu apakah masih ada atau tidak karena sebagian sudah ada yang dijual;
- Bahwa Salon Sianturi tidak pernah mengerjakan tanahnya dan Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan;
- Bahwa luas tanah Salon Sianturi tidak sampai 1 (satu) Hektar dan berdekatan dengan tanah Sumuntul;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Nurdin Silitonga pernah mengerjakan tanah disana atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bangun kantin di sekitar objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Elseria Tampubolon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Simarjarinjing alias Kadiman pernah menjual tanah ke Sumuntul, namun bukan tanahnya yang dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang yang membuat galian parit di dekat tanah Budiman Sianturi;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Sumuntul luasnya sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa setahu Saksi, Sumuntul memperoleh tanah tersebut dari membeli dari marga Tinambunan sebelum tahun 2000;
- Bahwa pada saat itu marga Tinambunan ada membangun rumah kosong, jadi rumah dan tanah tersebut yang dijual kepada Sumuntul;
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 2000 sampai tahun 2015, di atas tanah Sumuntul ditanami jeruk;

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada merantau ke Lubuk Pakam sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1992;
- 3. Painton Sianturi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas dan ukurannya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa batas-batas tanah perkara adalah sebelah Timur dengan Sumuntul, Barat dengan marga Tampubolon, Utara dengan jurang dan Selatan dengan Pongat Simanjuntak;
 - Bahwa di atas tanah perkara ada tanaman kopi, kemiri dan alpukat yang ditanam dan diambil hasilnya oleh Budiman Sianturi;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut adalah milik Budiman Sianturi;
 - Bahwa Budiman Sianturi bisa memiliki tanah disana sebagai sipukka huta atau pembuka kampung;
 - Bahwa Budiman Sianturi juga pernah menjual pinus dari objek perkara dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah Hotler Simanjuntak berjarak 500 (lima ratus) meter dari tanah perkara;
 - Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Sumuntul dulu adalah jeruk dan pernah ada rumah namun tidak tahu siapa yang menempati, namun sekarang adalah tanaman tomat dan cabai;
 - Bahwa di sekitar objek perkara ada kantin namun Saksi tidak tahu punya siapa dan siapa yang membangun;
 - Bahwa di antara kantor perpajakan dan kantin ada tanah kosong;
 - Bahwa Saksi pernah merantau pada tahun 1998 selama sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa sebelum pergi merantau, Saksi tidak tahu apakah tanah perkara pernah dikerjakan oleh Terio Simaremare maupun Nurdin Silitonga karena Saksi tidak kenal;
 - Bahwa sebelum pergi merantau, Saksi tidak tahu apakah tanah perkara pernah dikerjakan oleh Salon Sianturi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Kadiman Aritonang namun setahu Saksi tanah perkara tidak pernah dikerjakan olehnya;
 - Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah tanah perkara pernah dikerjakan oleh M.D. Silaban, marga Tambun, maupun Elseria Tampubolon;

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki tanah ke arah Timur (kantor pajak) dengan jarak sekitar 100 (seratus meter) dan berbatasan dengan Tumbur Sianturi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek perkara sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa kalau mau ke tanah Saksi, bisa melewati objek perkara;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui mengenai tanah Budiman Sianturi dan saat ini menjadi Saksi untuk memberikan keterangan tanah Budiman Sianturi;

4. Roetimmer Tampubolon, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan ukurannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa batas-batas tanah perkara adalah sebelah Timur dengan marga Tampubolon, Barat dengan Budiman Sianturi, Utara dengan jurang dan Selatan dengan Kantor Pajak;
- Bahwa Saksi adalah mitra kerja Sumuntul untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa di atas objek perkara ada 1 (satu) rumah milik dr. Surya Sianturi dan kemudian telah direnovasi;
- Bahwa saat ini di atas objek perkara juga ada tanaman cabai dan tomat yang ditanami oleh Saksi atas suruhan dr. Surya Sianturi yang berada di Medan;
- Bahwa Saksi menanam objek perkara sejak tahun 2022 dengan system bagi hasil, yaitu hasilnya 60 (enam puluh) persen kepada dr. Surya dan 40 (empat puluh) persen kepada Saksi;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas tanah perkara;
- Bahwa dr. Surya Sianturi adalah anak dari Sumuntul Sianturi;
- Bahwa setahu Saksi, anak Sumuntul Sianturi adalah dr. Surya dan Bintang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bangunan kantin maupun tanah kosong antara kantin dengan kantor perpajakan;
- Bahwa setahu Saksi, dulu tanah Kantor Perpajakan merupakan 1 (satu) hamparan dengan tanah Sumuntul, kemudian sebagian tanah dijual oleh Sumuntul untuk kantor perpajakan;

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman dr. Surya sejajar dengan tembok kantor perpajakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat-surat tanah perkara maupun pembagian antara Sumuntul dengan anak-anaknya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa setahu Saksi dulu di atas objek perkara sempat ditanami jeruk;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hotler Simanjuntak namun tidak tahu apakah pernah menguasai tanah perkara maupun tanah Budiman Sianturi;
- Bahwa tanah Budiman Sianturi ditanami oleh jagung, kemiri dan pisang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang jual beli tanah di sekitar objek perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II, dan Kuasa Tergugat III, IV dan V telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah memerintahkan Tergugat I, II, III, IV dan V menghentikan pengusahaannya atas tanah perkara sebelum putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas permohonan putusan Provisi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam RBg tidak dikenal Lembaga Provisionil karena lembaga ini diatur dalam RV, akan tetapi karena kebutuhan praktik diperlukan maka tidak ada salahnya lembaga ini disepakati diakomodasi dalam praktik peradilan. Pasal 283 RV mengatur bahwa pemeriksaan gugatan provisi dilakukan secara kilat (*expedited procedure*), sehingga dengan adanya tuntutan provisi maka Hakim secepatnya menjatuhkan putusan sela menjawab gugatan provisi, akan tetapi pasal 285 RV memungkinkan untuk menunda putusan

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisi dengan syarat tidak menimbulkan kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa senada dengan pertimbangan di atas, terhadap perkara a quo persyaratan dimaksud ada terpenuhi sehingga Majelis Hakim baru mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan mengenai tuntutan provisi bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa putusan provisional adalah keputusan yang bersifat sementara (*temporary disposal*) yang bukan mengenai materi pokok perkara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir mengenai pokok perkara dan juga karena putusan provisional sifatnya adalah *uit voerbaar bijvooraad*, maka haruslah demikian eksepsional sifatnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi terdapat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, sehingga tuntutan provisionil mengenai pokok perkara (*Bodemgeschil*) tidak dapat diterima";
- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 menyebutkan bahwa "permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, gugatan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, meskipun Penggugat tidak menguraikan dalam posita gugatannya terkait provisi namun setelah mempelajari tuntutan provisi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai tuntutan provisi tersebut muatan isinya sudah merupakan tuntutan Penggugat dalam pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara, oleh karenanya fungsinya tidak lagi sebagai tindakan pendahuluan sebelum putusan akhir pokok perkara, sehingga tuntutan provisi a quo tidak bersifat provisional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan provisi tersebut merupakan materi pokok perkara maka tidak ada urgensi untuk menjatuhkan putusan provisionil, sehingga dengan demikian tuntutan provisi Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

DALAM KONPENSI

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V yang menguasai dan mengusahai tanah perkara secara tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) terkait dengan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan tidak berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tahun 2002 terdaftar atas nama Tergugat-V dan petitum yang menyatakan tidak berharga Akte Jual Beli Nomor 63 / 3 / 1987 antara St. Martua Simanjuntak dengan Salon Sianturi, dimana terhadap hal ini menurut Kuasa Tergugat I dan II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik dan Akte Jual Beli yang dimaksud adalah Pejabat Administrasi Negara yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Utara dan Camat Siborongborong, sehingga hal tersebut bukanlah kewenangan dan ranah Peradilan Umum melainkan merupakan kewenangan dan ranah Peradilan Administrasi dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sepatutnya Majelis Hakim harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan II tersebut, Kuasa Penggugat tidak ada memberikan tanggapan oleh karena eksepsi tersebut diajukan bersamaan dengan kesimpulan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg diketahui bahwa dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan. Selanjutnya atas eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", sedangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 25 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah dicermati eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan jika perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Utara *in casu* Tergugat VI dan Akte Jual Beli yang dikeluarkan oleh Camat Siborongborong, maka Majelis Hakim akan menilai dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berhubungan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut maka diketahui adapun yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan atas sebidang tanah seluas 7.708 M2 (tujuh ribu tujuh ratus delapan meter persegi) terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang didalilkan sebagai milik Penggugat sebagaimana dalam surat ukur tanggal 25 Mei 1998 Nomor 19/Pariksabungan/1998 yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 62 Desa Pariksabungan tanggal 29 Mei 1998, namun terdapat pihak lain yang menguasai dan mengusahai sebidang tanah tersebut baik dalam penguasaan fisik maupun terbitnya Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli yang berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun terdapat hal yang berhubungan dengan terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat V dan Akta Jual Beli yang dimiliki oleh Tergugat I dan II, namun pokok perkara yang diajukan adalah mengenai substansi hak kepemilikan ataupun sengketa kepemilikan hak atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan bagian sengketa keperdataan dan bukan mengenai legalitas administratif atas terbitnya suatu sertifikat hak milik, sehingga oleh karena sengketa kepemilikan atas suatu hak masuk ke dalam ranah perdata yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum dan bukan badan peradilan lainnya, maka yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) ditolak, maka Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal lainnya yang didalilkan Kuasa Tergugat I dan II sebagai jawaban namun diajukan dalam kesimpulan, maka terhadap hal tersebut tidak dipertimbangkan sebagai jawaban atas gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat III, IV dan V, yang mana dalam jawabannya diajukan eksepsi tentang :

1. Eksepsi *Error in Persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);
2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg diketahui bahwa eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat III, IV dan V tersebut sebagai berikut :

1. Eksepsi *Error in Persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat III, IV dan V menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan di sebagian tanah Penggugat terdapat bangunan kedai/kantin dan tanaman jagung, kopi dan cabai milik orang lain dalam hal ini adalah Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V. Sedangkan bangunan kedai/kantin yang didalilkan tersebut adalah milik St. Martua Simanjuntak sesuai Akta Jua Beli tanggal 25 Agustus 1987 dan saat ini St. Martua Simanjuntak masih hidup, sehingga Tergugat I (Marihot Simanjuntak) dan Tergugat II (Marthin Simanjuntak) bukanlah pemilik tanah perkara. Demikian juga dengan tanaman cabai yang diklaim Penggugat berada di tanah perkara adalah tanaman cabai milik dr. Surya Sianturi bukan milik Tergugat IV (Sumuntul Simatupang Sianturi) maupun Tergugat V (Bintang Simatupang Sianturi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 6 Juni 1971 menyatakan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus digugatnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menarik Tergugat I dan II sebagai pihak karena pada saat ini ada bangunan kedai/kantin di atas objek perkara yang dianggap dikuasai oleh Tergugat I dan II dan menarik Tergugat III, IV dan Tergugat V sebagai pihak karena adanya tanaman di atas sebagian objek perkara yang didalilkan diusahai oleh Tergugat III dan Tergugat IV dan adanya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat V atas sebagian objek perkara, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, II, III, IV dan V. Dengan kata lain, Penggugat menarik pihak yang didalilkan telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan memiliki hubungan hukum dengan objek perkara, sebagaimana asas dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia adalah merupakan hak bagi setiap Penggugat untuk menentukan objek dari gugatannya dan demikian pula hak bagi setiap Penggugat untuk menarik dan memposisikan seseorang sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya, sedangkan untuk mengetahui siapa yang sebenarnya menguasai ataupun mengusahi tanah perkara memerlukan pembuktian pada pokok perkara;

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan ditariknya Tergugat I, II, III, IV dan V sebagai pihak dan tidak menarik St. Martua Simanjuntak dan dr. Surya Sianturi dalam gugatan merupakan kewenangan dari Penggugat, maka terhadap Eksepsi ini tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat III, IV dan V menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan di sebagian tanah Penggugat terdapat bangunan kedai/kantin dan tanaman jagung, kopi dan cabai milik orang lain dalam hal ini adalah Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V. Sedangkan bangunan kedai/kantin yang didalilkan tersebut adalah milik St. Martua Simanjuntak sesuai Akta Jua Beli tanggal 25 Agustus 1987 dan tanaman cabai yang diklaim Penggugat berada di tanah perkara adalah tanaman cabai milik dr. Surya Sianturi, sehingga dalam jawabannya dinyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik St. Martua Simanjuntak selaku pemilik tanah dan dr. Surya Sianturi selaku pemilik tanaman cabai;

Menimbang, bahwa terdapat suatu korelasi yang erat antara substansi eksepsi ini dengan eksepsi *error in persona* di atas, maka sejalan dengan pertimbangan di atas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam eksepsi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak ditariknya St. Martua Simanjuntak dan dr. Surya Sianturi dalam gugatan merupakan kewenangan dari Penggugat, maka terhadap Eksepsi ini tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat III, IV dan V menyatakan bahwa sebagaimana dalil eksepsi *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat), maka Penggugat telah salah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II sebagai pihak yang bukan pemilik sah atas tanah perkara, melainkan sesuai dalil Penggugat bahwa Tergugat I dan II mengusahai tanah tersebut berdasarkan warisan dari St. Martua Simanjuntak. Sehingga gugatan Penggugat kabur karena Tergugat I dan II tidak memiliki dasar hukum karena bukan pemilik sah atas tanah perkara;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan kabur atau *obscur libel*, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:



- a. Tidak jelasnya dasar dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas, karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, dalil jawaban Kuasa Tergugat III, IV dan V tentang gugatan kabur adalah sejalan dengan eksepsi sebelumnya mengenai *error in persona* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan untuk mengetahui siapa yang sebenarnya menguasai ataupun mengusahi tanah perkara memerlukan pembuktian pada pokok perkara, demikian juga dengan halnya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat kabur akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka terhadap Eksepsi ini haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V yang menguasai dan mengusahi tanah perkara secara tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai pemilik objek perkara sebagaimana jual beli yang dilakukan pada tanggal 16 November 2006 sesuai Akte Jual Beli Nomor 158/2006 yang diperbuat di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Emmi Banjarnahor, S.H. Dimana tanah yang dibeli Penggugat tersebut adalah seluas 7.708 M2 (tujuh ribu tujuh ratus delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dalam surat ukur tanggal 25 Mei 1998 Nomor 19/Pariksabungan/1998 yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 62 Desa Pariksabungan tanggal 29 Mei 1998;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III, IV dan V dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat III adalah pemilik sebagian tanah yang telah diklaim oleh Penggugat dalam perkara a quo, oleh karena Tergugat III memiliki sebidang tanah darat ukuran Lebar 45 M, Panjang 100 M dan Luas \pm 4.500 M2 (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Muara, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara yang telah dikuasai dan diusahai sebagai lahan pertanian oleh Tergugat III sejak Tahun 1977 sampai dengan sekarang;
2. Bahwa Tergugat III tidak pernah dilibatkan oleh pihak manapun sebagai batas dalam proses pembuatan sertifikat tanah yang dibeli Penggugat,

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal dalam sertifikat milik Penggugat disebutkan bahwa sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat III;

3. Bahwa Tergugat V adalah benar pemilik sebagian tanah yang telah diklaim oleh Penggugat dalam perkara a quo seluas kurang lebih 10 meter x 50 Meter sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 251 tanggal 24 Desember 2002 dengan luas 20.591 M2 (dua puluh ribu lima ratus Sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Bintang Simatupang yang terletak di Jalan Muara, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

4. Bahwa sekitar tahun 2019, Tergugat V menjual tanah miliknya seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) kepada pihak KPP Pratama dan sebelum dilakukan jual beli telah dilakukan cek bersih oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat VI) dan tidak ditemukan adanya permasalahan maupun tumpang tindih, sehingga saat ini luas tanah dari sertifikat milik Tergugat V yang semula adalah 20.591 M2 (dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu meter persegi) menjadi 15.591 M2 (lima belas ribu lima ratus sembilan puluh satu meter persegi);

5. Bahwa tanah tempat berdirinya bangunan kedai/kantin Airah yang didalilkan oleh Penggugat berdiri di sebagian tanah perkara adalah tanah milik St. Martua Simanjuntak sesuai Akta Jual-Beli dihadapan Kepala Desa dan Camat selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) pada tanggal 25 Agustus 1987 dan sampai saat ini pemilik tanah tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan Penggugat terhadap hal yang telah diakui atau tidak disangkal maka diketahui dan dianggap terbukti bahwa telah terdapat sebidang tanah seluas 7.708 M2 (tujuh ribu tujuh ratus delapan meter persegi) sebagaimana dalam surat ukur tanggal 25 Mei 1998 Nomor 19/Pariksabungan/1998 yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 62 Desa Pariksabungan tanggal 29 Mei 1998 yang terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Hotler Simanjuntak;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Salon Sinturi, sekarang berbatas dengan tanah Tergugat I, V dan Kantor Pajak;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Muara-Silangit;
- Sebelah Barat dengan tanah Terio Simaremare dan tanah Budi Sianturi;

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana terhadap sebagian tanah tersebut didalilkan Penggugat telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I, II, III, IV dan V;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek perkara dan apakah Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 4 (empat) orang saksi yaitu Karjo Lumbantoruan, Mutiara Sihombing, Taruli Silitonga dan Gimson Lumbantoruan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II untuk menguatkan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Samida dan Sihar Panaili Pasaribu;

Menimbang, bahwa Tergugat III, IV dan V untuk menguatkan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T.III.IV.V-1 sampai dengan T.III.IV.V-2 serta 4 (empat) orang saksi yaitu Manganar Hutagaol, Saut Martua Tampubolon, Painton Sianturi dan Roetimmer Tampubolon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bukti-bukti yang diajukan para pihak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil positifnya Penggugat menyatakan Tergugat I dan II menguasai dan mengusahai sebagian objek perkara dengan membangun sebuah warung/kantin, Tergugat III menguasai dan mengusahai sebagian tanah objek perkara dengan menanam tanaman-tanaman, demikian juga halnya dengan Tergugat IV dan V telah menguasai dan mengusahai sebagian tanah objek perkara dengan menanam tanaman-tanaman dan adanya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat V atas sebagian objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil Penggugat disebutkan tanah objek perkara seluas 7.708 M2 (tujuh ribu tujuh ratus delapan meter

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) yang terletak di Jalan Muara-Silangit, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Hotler Simanjuntak;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Salon Sianturi, sekarang berbatas dengan tanah Tergugat I, V dan Kantor Pajak;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Muara-Silangit;
- Sebelah Barat dengan tanah Terio Simaremare dan tanah Budi Sianturi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan Tergugat I dan II, diketahui bahwa Tergugat I dan II merupakan keturunan dari St. Martua Simanjuntak dan terhadap bidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan II telah terdapat Akta Jual Beli Nomor : 62 / 3 / 1987 tertanggal 24 Agustus 1987 atas sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) dengan ukuran panjang 150 (seratus lima puluh) meter dan ukuran lebar 10 (sepuluh) meter, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Budi Sianturi;
- Sebelah Timur dengan tanah Muller Siagian;
- Sebelah Selatan dengan Jalan PUD ke Muara;
- Sebelah Barat dengan tanah Elseria br. Tampubolon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Tergugat III, IV dan V menyatakan bahwa Tergugat III menguasai tanah dengan menanam tanaman-tanaman karena merupakan pemilik sebidang tanah dengan ukuran Lebar 45 (empat puluh lima) meter dan Panjang 100 (seratus) meter dengan luas sekitar 4.500 m2 (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Muara, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara yang telah dikuasai dan diusahai sebagai lahan pertanian oleh Tergugat III sejak Tahun 1977 sampai dengan sekarang, dan adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jurang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pongat Simanjuntak;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Somuttul Sianturi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Renova Tampubolon;

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Selain itu dalam jawabannya disampaikan bahwa Tergugat III tidak pernah dilibatkan oleh pihak manapun saat dijadikan batas dalam proses penerbitan sertifikat milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Kuasa Tergugat III, IV dan V menyatakan bahwa Tergugat V adalah pemilik sebagian tanah yang telah diklaim Penggugat seluas kurang lebih 10 (sepuluh) meter dikali 50 (lima puluh) meter sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 251 tanggal 24 Desember 2002 dengan luas 20.591 M2 (dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Bintang Simatupang yang terletak di Jalan Muara, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jurang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Aspal.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tampubolon.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Simanjuntak.

Menimbang, bahwa selanjutnya disampaikan bahwa sekitar tahun 2019, Tergugat V menjual tanah miliknya seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) kepada pihak KPP Pratama dan sebelum dilakukan jual beli telah dilakukan cek bersih oleh Badan Pertanahan Nasional (*in casu* Tergugat VI) dan tidak ditemukan adanya permasalahan maupun tumpang tindih, sehingga saat ini luas tanah dari sertifikat milik Tergugat V yang semula adalah 20.591 M2 (dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu meter persegi) menjadi 15.591 M2 (lima belas ribu lima ratus sembilan puluh satu meter persegi);

Menimbang, bahwa dalam kerangka pembuktian, Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan terdapat nilai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat :

1. Menetapkan luas tanah objek sengketa sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1497 K/Sip/1983);
2. Dijadikan dasar mengabulkan gugatan dalam hal dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983);



3. Memperjelas objek mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, disebutkan bahwa batas sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Salon Sianturi, sekarang berbatas dengan tanah Tergugat I, V dan Kantor Pajak, hal mana didalilkan bahwa Salon Sianturi telah menjual tanah kepada St. Martua Simanjuntak *in casu* orangtua Tergugat I dan kakek Tergugat II sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 62 / 3 / 1987 tanggal 24 Agustus 1987 (*vide* bukti T.II-3), namun setelah Majelis Hakim meneliti Akta Jual Beli tersebut diketahui ternyata tidak ada berbatasan dengan Penggugat maupun Alm. Nurdin Silitonga selaku penjual tanah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan batas sebelah Timur yang didalilkan Penggugat adalah Tergugat V dan kantor pajak, dimana diketahui terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tanggal 24 Desember 2002 atas nama Bintang Simatupang *in casu* Tergugat V (*vide* bukti T.III.IV.V-2) dengan luas sebelumnya 20.591 M2 (dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu meter persegi) menjadi 15.591 M2 (lima belas ribu lima ratus sembilan puluh satu meter persegi), yang mana dalam sertifikat tersebut juga diketahui tidak ada yang berbatasan dengan Penggugat maupun Alm. Nurdin Silitonga selaku penjual tanah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, disebutkan bahwa batas sebelah Barat dari objek perkara adalah Budi Sianturi *in casu* Tergugat III, namun dihubungkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Tergugat III, IV dan V tidak ada yang menyatakan bahwa Penggugat maupun Alm. Nurdin Silitonga (selaku penjual tanah kepada Penggugat) adalah tetangga batas dari tanah Budiman Sianturi, hal mana sejalan dengan jawaban Kuasa Tergugat III, IV dan V yang menyatakan Tergugat III tidak pernah dilibatkan oleh pihak manapun sebagai saksi batas ataupun sepadan dalam pembuatan sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah terdapat perbedaan batas-batas terhadap letak objek perkara sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat maupun Tergugat I, II, III, IV dan V. Dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V sebagai pihak-pihak yang bersinggungan dengan objek perkara atau sebagai batas objek perkara telah menguasai dan mengusahai sebagian objek perkara, namun setelah Majelis Hakim mencermati pembuktian yang diajukan para pihak, tanah Penggugat tidak bersinggungan maupun menjadi batas dari tanah Tergugat I, II, III, IV dan V;

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Menimbang, bahwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terdapat perbedaan letak dan batas-batas antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV dan V, dimana lokasi yang ditunjuk oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan terdapat perbedaan dengan yang ditunjuk oleh Tergugat I dan II maupun Tergugat III, IV dan V;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan letak dan batas-batas objek perkara tersebut, menurut Majelis Hakim telah mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap objek perkara, dimana Penggugat mendalilkan objek perkara *a quo* merupakan sebidang tanah yang sebagian tanahnya telah diusahai oleh Tergugat I, II, III, IV dan V, namun dalam fakta persidangan diketahui bahwa objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat tersebut berbeda dengan sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan Tergugat III, IV dan V sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat (*vide* bukti T.III.IV.V-2) maupun Akta Jual Beli (*vide* bukti T.I.II-3) tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menentukan lokasi, letak maupun batas-batas dari objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 81/K/Sip/1971 bahwa “Jika berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri ternyata tanah tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum di dalam gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima” dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149/K/Sip/1975 disebutkan bahwa “oleh karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan *obscuur libel*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat ketidakjelasan terhadap objek perkara yang mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan formalitas gugatan tidak terpenuhi, maka mengenai pokok perkara tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik dari Penggugat III, IV dan V Rekonpensi/ Tergugat III, IV dan V Konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan objek sengketa dan setelah Majelis Hakim mencermati gugatan rekonpensi dari Penggugat III, IV dan V Rekonpensi/ Tergugat III, IV dan V Konpensi sangat berkaitan erat dengan gugatan konpensi tersebut dan oleh karenanya segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konpensi di atas, sepanjang berkaitan dengan

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa gugatan Kompensi Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat III, IV dan V Rekonsensi/ Tergugat III, IV dan V Kompensi menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan secara mutatis mutandis gugatan rekonsensi a quo juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 157 RBg, Pasal 162 RBg, Pasal 194 RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat III, IV dan V Rekonsensi/ Tergugat III, IV dan V Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp3.067.000,00 (Tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Rika Anggita Julyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avrielly, S.H., dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 26 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan V, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat VI maupun Kuasanya dan Turut Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan V pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses/ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp657.000,00;

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan
6.....P : Rp2.250.000,00;
emeriksaan setempat
Jumlah : Rp3.067.000,00;
(Tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah)